



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 2/Pid.S/2025/PN Tub

Sidang Pengadilan Negeri Tubei, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Lebong - Argamakmur Kabupaten Lebong, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, pukul 12.05 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

KISWANDO Alias WANDO Bin SADIKUL (Alm), dkk.;

Susunan Sidang:

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.,M.H. Hakim Ketua;
Maria Minerva Kainama, S.H. Hakim Anggota;
Adella Sera Girsang, S.H.,M.H. Hakim Anggota;
Pedro Maryadi, S.H. Panitera Pengganti;
Jazau Elvi Hasani, S.H. Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- I. Nama lengkap : Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm);
Tempat lahir : Semelako;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama lengkap : Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari;
Tempat lahir : Desa Embong Uram ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Terdakwa Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) ditangkap pada tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/67/XII/2024/Reskrim tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari ditangkap pada tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/68/XII/2024/Reskrim tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Terdakwa Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;


Atas pertanyaan, Para Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Para Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;



Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-06/LBG/02/2025 tanggal 20 Februarai 2025 sebagai berikut :



Dakwaan-----;



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan acara sidang selanjutnya adalah Pemeriksaan Saksi-Saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Saksi untuk memberikan keterangan yang benar di persidangan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor D No 9205790 atas nama BAHTIAR BEK;
- 1 (Satu) buah buku surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor warna hitam merah dengan nopol : BD 4867 H, no rangka : MH1JB52166K147240, no mesin : JB52E-1146528, atas nama BAHTIAR BEK;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi mengaku bernama:

ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA

Tempat lahir di Embong Panjang pada tanggal 23 Maret 1993 Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Embong Panjang Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

Saksi kenal dengan Terdakwa Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) namun saksi tidak kenal dengan Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Sebelum memberikan keterangan Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya yakni agama Islam bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan dijawab oleh Saksi sebagai berikut:



Pertanyaan :

Apakah Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan bagaimana keterangan Saksi?

Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini?

Siapa yang melakukan pencurian?

Kapan dan dimana kejadian tersebut?

Dari mana saudara mengetahui telah terjadi pencurian tersebut?

Barang apa saja yang telah dicuri?

Jawaban :

Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;

Ya saya mengerti dihadirkan karena adanya kejadian pencurian;

Yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) dan Terdakwa Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari;

Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Desa Suka damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;

Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah korban dari kejadian tersebut;

1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda merk Supra X 125, warna hitam, tanpa body, dengan noka: MH1JB52466K147240 dan Nosin : JB52E-1146528 ;



Coba saudara ceritakan kronologis kejadian percurian tersebut?

Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 23.50 wib, saksi pergi dari rumah saksi yang berada di keluarahan Embong Panjang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, menuju acara pesta yang berada di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, kemudian saat sampai di acara pesta saksi langsung memarkirkan kendaraan motor milik saksi tersebut di samping rumah warga yang bernama Suman, yang jarak dari acara pesta tersebut sekitar 10 meter, setelah itu saksi langsung ke acara pesta, lalu korban berdiri disamping panggung acara tersebut sambil melihat orang sedang bernyanyi dan berjoget dipanggung, setelah itu sekira pukul 00.30 WIB, saksi ingin pulang kerumah, lalu saksi ingin mengambil motor yang telah saksi parkirkan tersebut, saat sampai dilokasi tempat saksi parkir motor milik saksi, saksi melihat motor saksi sudah tidak ada lagi dan telah hilang, kemudian saksi berusaha mencari bersama teman saksi yang bernama Dedi, namun motor milik saksi tidak ditemukan lagi;

Berapa jarak tempat parkir motor saudara dengan tempat pesta?

Lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;



Bagaimana kondisi penerangan di sekitar tempat parkir motor saudara?

Kondisi penerangan cukup baik;

Apakah parkir motor saudara tersebut di jalan utama?

Posisi parkir bukan di jalan utama melainkan di dalam gang yang cukup kecil;

Bagaimana kondisi sekitar tempat parkir motor saudara?

Di kiri kanan rumah warga dan sudah padat penduduk;

Apakah motor saudara memiliki kunci kontak standar?

Motor saksi tidak lagi mempunyai kunci kontak standar akan tetapi ada tombol khusus untuk menyalakannya;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan, Hakim anggota I tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan, Hakim anggota II mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut :

Pertanyaan :

Jawaban :

Apakah ada barang atau alat-alat yang tertinggal di sekitar parkir motor saudara?

Tidak ada;

Apakah motor saudara lengkap dokumen kepemilikannya?

Ya, lengkap dokumen BPKB dan STNK;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

Berapa kerugian yang saudara alami atas kejadian pencurian tersebut ?

Saksi mengalami kerugian lebih



kurang Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Kapan dilakukan perdamaian ?

Setelah korban lapor Polisi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, Penuntut Umum mengatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya, tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan oleh Saksi, lalu Hakim Ketua memerintahkan Saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi mengaku bernama:

MORES ROMANTO Bin MULYADI

Tempat lahir di Bentangur pada tanggal 12 Maret 1993 Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pangkalan Kec. Uram Jaya Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Sebelum memberikan keterangan Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya yakni agama Islam bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan dijawab oleh Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

Apakah Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan bagaimana keterangan Saksi?

Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;

Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini?

Ya saya mengerti dihadirkan karena adanya kejadian pencurian;

Siapa yang melakukan pencurian?

Yang melakukan pencurian adalah



Terdakwa Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) dan Terdakwa Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari;

Kapan dan dimana kejadian tersebut?

Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Desa Suka damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;

Siapa yang menjadi korban pecurian ?

Yang menjadi korban pencurian adalah saudara Ziko;

Apa saja yang telah di curi ?

1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis honda merk SUPRAX 125, warna hitam, tanpa body, dengan noka: MH1JB52466K147240 dan Nosin : JB52E-1146528;

Coba saudara ceritakan kronologis terjadinya pencurian tersebut ?

Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 06.00 wib, Saksi Ziko, menemui saksi dirumah saksi dan mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 00.30 wib, kendaraan motor miliknya telah hilang saat Saksi Ziko sedang menonton acara hiburan malam di Desa Suka damai kec.lebong tengah kab.lebong, saat itu saksi diajak oleh Saksi Ziko mencari kendaraan tersebut disekitaran lebong namun tidak ditemukan;



Dari mana saudara dapat informasi telah terjadi pencurian motor tersebut ?

Saksi dapat informasi dari saudara Ziko;

Bagaimana kondisi sekitar tempat parkir motor saudara Ziko?

Di kiri kanan rumah warga dan sudah padat penduduk;

Apakah motor saudara Ziko lengkap dokumen kepemilikannya?

Ya, menurut keterangan saudara Ziko lengkap dokumen BPKB dan STNK;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan, Hakim anggota I tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan, Hakim anggota II tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

Berapa kerugian yang saudara Ziko alami atas kejadian pencurian tersebut ?

Menurut keterangan Ziko, mengalami kerugian lebih kurang Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, Penuntut dan Umum mengatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya, tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan oleh Saksi, lalu Hakim Ketua memerintahkan Saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan alat bukti surat;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan bukti surat penjanjian perdamaian antara Para Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan saksi korban tertanggal 03 Februari 2025;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi yang meringankan (A De Charge), lalu Hakim Ketua menyatakan sidang dilanjutkan dengan keterangan Para Terdakwa;

Selanjutnya, Hakim Ketua memperingatkan Para Terdakwa agar memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit;

Kemudian Hakim Ketua memberikan pertanyaan kepada Terdakwa I Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) dan dijawab oleh Terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan :

Apakah saudara pernah diperiksa oleh
Penyidik Kepolisian dan
menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan?

Jawaban :

Ya, saya pernah diperiksa oleh
Penyidik Kepolisian dan menanda
tangani Berita Acara Pemeriksaan;

Apakah saudara mengerti kenapa
dihadirkan dipersidangan ini?

Ya, saya mengerti dihadirkan
dipersidangan karena terdakwa
melakukan tindak pidana pencurian;

Pencurian apa yang saudara lakukan?

1 (satu) unit sepeda motor merk honda
jenis Supra X;

Coba ceritakan bagaimana
kronologisnya ?

Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember
2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa
pergi dari rumah untuk menonton
acara pesta di Desa Suka Damai Kec.
Lebong Tengah Kab.Lebong,
kemudian setelah sampai di acara
pesta tersebut Terdakwa bertemu
dengan saudara PINGKI, kemudian
pada hari Minggu sekira pukul 00.20
WIB Terdakwa memanggil saudara



PINGKI lalu Terdakwa berkata kepada saudara PINGKI “Pela kito ambik motor iko” sambil Terdakwa menunjukan kearah motor yang berada di gang dekat pesta tersebut, dijawab saudara PINGKI “Iyo” lalu Terdakwa menanyakan kepada saudara PINGKI “ini motor orang semelako bukan”, setelah itu saudara PINGKI menjawab “Idak tau” kemudian Terdakwa bersama saudara PINGKI pergi kembali ke tempat pesta tersebut dan bertemu saudara TOM, dan saudara TOM dibawa untuk melihat motor tersebut kembali, disana saudara PINGKI berkata kepada saudara TOM “Tom iko motor orang semelako idak?” dan saudara TOM menjawab “Idak” lalu saudara PINGKI beserta saudara TOM pergi keluar gang, lalu Terdakwa menaiki motor tersebut dan mencoba menghidupkan motor tersebut sehingga motor tersebut hidup, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke dalam gang Desa Suka Damai menuju SD Suka Damai, akan tetapi motor tersebut habis bensin, dan Terdakwa mendatangi saudara PINGKI kembali di tempat pesta, dan berkata kepada saudara PINGKI “Minyak motor ko habis pelah kito pai belinyo” lalu kami berdua pergi mencari bensin, setelah mendapati bensin Terdakwa langsung pergi ke tempat SD kembali untuk mengisi Bensin motor tersebut,



sesampainya disana Terdakwa berkata kepada saudaral PINGKI “Bawaklah motor iko” sambil menunjukan motor curian tersebut, kemudian saudara PINGKI pergi membawa motor curian tersebut dan Terdakwa pergi kembali ke tempat pesta, sekira pukul 02.00 WIB datanglah saudara PINGKI, lalu Terdakwa mengajak saudara PINGKI ke Cafe golden di Pasar, disana Terdakwa duduk sebentar dan tidak lama langsung pulang kerumah dan mengantarkan saudara PINGKI kerumahnya di Desa Semelako, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat Cafe Desa Sabo untuk membawa motor curian tersebut kerumah Terdakwa, Pada hari Minggu sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Semelako II Kec Lebong Tengah Kab Lebong datanglah saudara PINGKI, saksi ULIS dan saksi TRISNO disana saudara PINGKI berkata “Iko ado ndak beli motor” Terdakwa menjawab “kau ndak beli motor apo?” kemudian saksi TRISNO menjawab “Aku ndak beli motor REVO” Terdakwa berkata “Iko SUPRAX” dan mereka tidak mau membeli motor tersebut lalu pergi pulang dari rumah Terdakwa;

Apakah saudara yang punya ide awalnya melakukan pencurian ?

Ya, saya sendiri yang punya ide;

Apakah sebelumnya saudara tahu



siapa pemilik motor yang saudara curi?

Saya tidak tahu;

Apakah saudara menggunakan alat atau benda saat melakukan pencurian?

Tidak, saya tidak menggunakan alat atau benda apapun;

Bagaimana kondisi disekitar motor saat saudara melakukan pencurian?

Kodisi motor di dalam gang yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang disekitarnya;

Kemudian Hakim Ketua memberikan pertanyaan kepada Terdakwa II Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari dan dijawab oleh Terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

Apakah saudara pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan?

Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Apakah saudara mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini?

Ya, saya mengerti dihadirkan dipersidangan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Pencurian apa yang saudara lakukan?

1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra X;

Coba ceritakan bagaimana kronologisnya ?

Pada Hari Sabtu Tanggal 07 Desember 2024, Sekira Pukul 21.00



WIB Yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di pesta desa Suka Damai, sekira pukul 23.00 WIB datang lah saudara KISWANDO Alias WANDO, disana saudara KISWANDO Alias WANDO berkata kepada Terdakwa “Pai kito” Terdakwa menjawab “iyo”, di sana pada hari Minggu tanggal 08 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi bersama saudara KISWANDO Alias WANDO ke Kel Suka Damai Kec Lebong Tengah Kab Lebong yang sekira 30 Meter tidak jauh dari pesta tersebut, pada saat melihat sepeda motor tersebut saudara KISWANDO Alias WANDO berkata “kito ambik motor iko, motor orang semelako bukan?” sambil saudara KISWANDO menunjukan kearah motor yang akan dicuri, Terdakwa menjawab “iyo, Dak tau siapa yang punyo” setelah itu Terdakwa pergi kembali ke pesta tersebut, sekira Pukul 00.20 WIB disana Terdakwa bertemu saudara TOM dan mengajak saudara TOM bersama saudara KISWANDO Alias WANDO melihat motor tersebut kembali, disana Terdakwa berkata kepada saudara TOM “Motor siapa iko,idak nyo motor orang semelako tu?” saudara TOM berkata “Idak, bukan motor orang semelako ini”,kemudian Terdakwa bersama saudara TOM pergi ke tempat pesata kembali,sekira pukul 00.30 WIB



saudara KISWANDO Alias WANDO bertemu dengan Terdakwa di pesta sambil membawa motor curian tersebut melalui Desa Suka Damai, sesampainya di SD Suka Damai motor tersebut habis bensin dan saudara KISWANDO Alias WANDO teberkata “Minyak motor ko abis, beli minyak nyo” Terdakwa menjawab “iyo”, kemudian motor tersebut kami tinggalkan di SD Suka Damai, disana Terdakwa berdua bersama saudara KISWANDO Alias WANDO mencari bensin,dan setelah membeli bensin Terdakwa berdua dengan saudara KISWANDO Alias WANDO pergi berangkat ke SD Suka Damai kembali untuk mengisi bensin motor curian tersebut, disana saudara KISWANDO Alias WANDO berkata “Bawaklah motor ko kek kau ke cafe Sabo,kelak ambo jemput kau”, setelah itu Terdakwa sendiri membawa motor curian tersebut ke Cafe Desa Sabo Kec Lebong Tengah Kab Lebong, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menunggu di Cafe Sabo saudara KISWANDO Alias WANDO tidak datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa menghubungi saudara YONO untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa berdua bersama saudara YONO berangkat menuju Pesta di Desa Suka damai kembali, sekira pukul 02.10 Terdakwa bersama saudara KISWANDO Alias WANDO

Halaman 16 BA Nomor 2/Pid.S/2025/PN Tub



pergi ke Karaoke Golden yang berada di Pasar, tidak lama kami di Cafe Golden sekira pukul 02.30 Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh saudara KISWANDO Alias WANDO di Desa Semelako II Kec Lebong Tengah Kab Lebong, pada hari Minggu Pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Cafe Sabo dan tidak adanya saudara KISWANDO Alias WANDO disana, kemudian Terdakwa pergi kembali pulang kerumah, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi kerumah saudara TOM dan disana ada saksi LIS dan saksi TRISNO, Terdakwa menawarkan kepada saksi TRISNO “Ndak beli motor dak?” dijawab oleh saksi TRISNO “Pela kito nengok motor nyo dulu” Terdakwa menjawab “pela kerumah wando”, kemudian Terdakwa bersama saksi TRISNO dan saksi ULIS sampai di rumah saudara KISWANDO Alias WANDO Di Desa Semelako II Kec Lebong Tengah Kab Lebong, di sana PINGKI berkata kepada saudara KISWANDO Alias WANDO “lko ado ndak beli motor, tobo TRISNO samo ULIS”, saksi TRISNO bertanya “Motor apo?” dan saudara KISWANDO Alias WANDO menjawab “Motor Supra 125” saksi TRISNO menjawab “Wai idak ambo ndak motor iko” saudara KISWANDO Alias WANDO menjawab “ohh biarlah”, lalu Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 17 BA Nomor 2/Pid.S/2025/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siapa yang punya ide awalnya melakukan pencurian ?

Saudara Kiswando;

Apakah sebelumnya saudara tahu siapa pemilik motor yang saudara curi?

Saya tidak tahu;

Apa peran saudara saat melakukan pencurian?

Saya berperan mengawasi sekitar tempat pencurian tersebut dan membawa motor dari SD Suka Damai sampai dengan Desa Sabo, sedangkan saudara KISWANDO Alias WANDO Berperan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra tersebut dan membawa motor tersebut sampai dengan SD Suka Damai;

Bagaimana kondisi disekitar motor saat saudara melakukan pencurian?

Kondisi motor di dalam gang yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang disekitarnya;

Kapan saudara ditangkap oleh polisi?

Pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa I Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) dan dijawab oleh Terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

Apa tujuan saudara melakukan pencurian?

Untuk digunakan mengangkut padi;

Apakah ada rencana awal saudara berdua, untuk apa nantinya motor curian tersebut?



Belum ada rencana diawal;

Apakah ada orang lain selain saudara berdua yang melakukan pencurian tersebut?

Tidak ada;

Apakah saudara tahu sebelumnya motor tersebut milik siapa ?

Tidak tahu;

Apakah benar saudara yang punya ide melakukan pencurian ?

Ya, benar;

Sudah berapa kali saudara dihukum ?

Sudah 2 (dua) kali;

Apakah benar saudara ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I ?

Ya, benar namun sudah saudara jauh;

Sudah berapa kali saudara melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II ?

Baru kali ini;

Apakah saudara sudah berkeluarga ?

Ya, saya sudah berkeluarga, namun sudah pisah sama isteri;

Apa pekerjaan sehari-hari saudara ?

Pekerjaan sehari-hari saya ojek padi;

Lalu Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa II Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari dan dijawab oleh Terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

Apa tujuan saudara melakukan pencurian?

Untuk dijual;

Apakah ada rencana awal saudara berdua, untuk apa nantinya motor curian tersebut?

Belum ada rencana diawal;



Apakah ada orang lain selain saudara berdua yang melakukan pencurian tersebut?

Tidak ada;

Apakah saudara tahu sebelumnya motor tersebut milik siapa ?

Tidak tahu;

Apakah benar Terdakwa II yang punya ide melakukan pencurian ?

Ya, benar;

Sudah berapa kali saudara dihukum ?

Sudah 3 (tiga) kali;

Sudah berapa kali saudara melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I ?

Baru kali ini;

Apakah saudara sudah berkeluarga ?

Ya, saya sudah berkeluarga, namun sudah pisah sama isteri;

Apa pekerjaan sehari-hari saudara ?

Pekerjaan sehari-hari saya gali tambang;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa I Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) dan dijawab oleh Terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

Apakah motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya saat saudara mengabilnya?

Ya, mesinnya bisa dihidupkan;

Bagaimana cara saudara menghidupkan mesin motor tersebut

Dengan cara menekan tombol starter yang ada dan sudah tidak standar pabrik lagi;



Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dan dijawab oleh Para Terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan :

Jawaban :

Apakah saudara mengambil motor ada meminta ijin kepada pemiliknya?

Tidak ada;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Para Terdakwa apakah masih ada hal-hal yang akan diterangkan di muka persidangan ini ?


Pertanyaan mana dijawab oleh Para Terdakwa tidak ada hal-hal lagi yang akan diterangkan dan sudah cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sudah selesai, agenda persidangan berikutnya adalah Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah Tuntutan telah siap dibacakan pada persidangan ini ?

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan sudah siap dengan tuntutananya;

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-06/LBG/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 sebagai berikut :



Tuntutan.....;



Setelah tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum dan diserahkan kepada Hakim Ketua serta salinannya disampaikan kepada Para Terdakwa, Hakim Ketua menanyakan kepada Para Terdakwa apakah telah mengerti maksud dan isi tuntutan tersebut ?

Atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan nota pembelaan/pledoi namun Para Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengumumkan untuk agenda sidang berikutnya adalah Putusan dan oleh karena pada persidangan ini putusan belum siap;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Hakim Ketua memutuskan untuk menskors persidangan guna memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim menyusun putusan dan Hakim Ketua menyampaikan persidangan akan dilanjutkan pada Pukul 14.30 WIB, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum supaya menghadapkan kembali Para Terdakwa ke muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan di atas;

Hakim Ketua memerintahkan agar Para Terdakwa kembali ke tahanan;

Setelah skors dicabut dan Hakim Ketua menyatakan sidang kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.S/2025/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| I. Nama lengkap | : Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm); |
| Tempat lahir | : Semelako; |
| Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun / 09 Juni 1985; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |

Halaman 22 BA Nomor 2/Pid.S/2025/PN Tub



Tempat tinggal : Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah
Kabupaten Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

II. Nama lengkap : Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari;

Tempat lahir : Desa Embong Uram ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Oktober 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten
Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) ditangkap pada tanggal 09
Desember 2024;

Terdakwa Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari ditangkap pada
tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) ditahan dalam tahanan
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Terdakwa Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari ditahan dalam
tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 2/Pid.S/2024/PN Tub tanggal 20 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2024/PN Tub tanggal 20 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat dakwaan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KISWANDO Alias WANDO Bin SADIKUL (alm) dan Terdakwa II PINGKI SHAPUTRA Alias PINGKI Bin JAMAN JAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para terdakwa selama 1 (satu) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor D No 9205790 atas nama BAHTIAR BEK;
 - 1 (Satu) buah buku surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor warna hitam merah dengan nopol : BD 4867 H, no rangka : MH1JB52166K147240, no mesin : JB52E-1146528, atas nama BAHTIAR BEK;
 - (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol; Dikembalikan kepada saksi Korban ZIKO PRANOTO bin GAZALBA;
4. Membebaskan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mendengar pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;



Menimbang bahwa terhadap catatan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yaitu ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA dan MORES ROMANTO Bin MULYADI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat penjanjian perdamaian antara Para Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan saksi korban tertanggal 03 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor D No 9205790 atas nama BAHTIAR BEK;
- 1 (Satu) buah buku surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor warna hitam merah dengan nopol : BD 4867 H, no rangka : MH1JB52166K147240, no mesin : JB52E-1146528, atas nama BAHTIAR BEK;
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol milik saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA, Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
2. Bahwa benar kronologi kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa KISWANDO pergi dari rumah untuk menonton acara pesta di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, kemudian setelah sampai di acara pesta tersebut Terdakwa KISWANDO bertemu dengan Terdakwa PINGKI, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa KISWANDO memanggil Terdakwa PINGKI lalu Terdakwa KISWANDO berkata kepada Terdakwa PINGKI "Pela kito ambik motor iko" sambil Terdakwa KISWANDO menunjukan kearah motor yang



berada di gang dekat pesta tersebut, dijawab Terdakwa PINGKI "Iyo" lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa PINGKI "ini motor orang semelako bukan", setelah itu Terdakwa PINGKI menjawab "Idak tau" kemudian Terdakwa KISWANDO bersama Terdakwa PINGKI pergi kembali ke tempat pesta tersebut dan bertemu saudara TOM, dan saudara TOM dibawa untuk melihat motor tersebut kembali, disana Terdakwa PINGKI berkata kepada saudara TOM "Tom iko motor orang semelako idak?" dan saudara TOM menjawab "Idak" lalu Terdakwa PINGKI beserta saudara TOM pergi keluar gang, lalu Terdakwa KISWANDO menaiki motor tersebut dan mencoba menghidupkan motor tersebut sehingga motor tersebut hidup, lalu Terdakwa KISWANDO membawa motor tersebut ke dalam gang Desa Suka Damai menuju SD Suka Damai, akan tetapi motor tersebut habis bensin, dan Terdakwa KISWANDO mendatangi Terdakwa PINGKI kembali di tempat pesta, dan berkata kepada Terdakwa PINGKI "Minyak motor ko habis pelah kito pai belinyo" lalu kami berdua pergi mencari bensin, setelah mendapati bensin Terdakwa KISWANDO langsung pergi ke tempat SD kembali untuk mengisi Bensin motor tersebut, sesampainya disana Terdakwa KISWANDO berkata kepada Terdakwa PINGKI "Bawaklah motor iko" sambil menunjukan motor curian tersebut, kemudian Terdakwa PINGKI pergi membawa motor curian tersebut dan Terdakwa KISWANDO pergi kembali ke tempat pesta, sekira pukul 02.00 WIB datanglah Terdakwa PINGKI, lalu Terdakwa KISWANDO mengajak Terdakwa PINGKI ke Cafe golden di Pasar, disana Terdakwa KISWANDO duduk sebentar dan tidak lama langsung pulang kerumah dan mengantarkan Terdakwa PINGKI kerumahnya di Desa Semelako, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa KISWANDO pergi ke tempat Cafe Desa Sabo untuk membawa motor curian tersebut kerumah Terdakwa KISWANDO, Pada hari Minggu sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa KISWANDO Desa Semelako II Kec Lebong Tengah Kab Lebong datanglah Terdakwa PINGKI, saksi ULIS dan saksi TRISNO disana Terdakwa PINGKI berkata "Iko ado ndak beli motor" Terdakwa KISWANDO menjawab "kau ndak beli motor apo?" kemudian saksi TRISNO menjawab "Aku ndak beli motor REVO" Terdakwa KISWANDO berkata "Iko SUPRAX" dan mereka tidak mau membeli motor tersebut lalu pergi pulang dari rumah Terdakwa KISWANDO;

3. Bahwa benar Terdakwa I yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut;
4. Bahwa benar tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual atau untuk menghasilkan uang;
5. Bahwa benar sepeda motor yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik saudara saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama Kiswando Alias Wando Bin Sadikul (Alm) dan Pingki Shahputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari sebagai Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barang” adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, Bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan tujuan mengambil manfaat dari kegunaan barang tersebut atau memperoleh nilai ekonomisnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan merangkai keterangan para saksi yaitu ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA dan MORES ROMANTO Bin MULYADI serta keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah terjadi persesuaian bahwa Para Terdakwa diketahui telah mengambil 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol milik saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA, Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;

Menimbang, Bahwa barang yang telah berhasil Para Terdakwa curi berupa 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol milik saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA, yang Saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA meletakkan sepeda motor tersebut di samping rumah warga di dalam gang di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemilik 1 (Satu) Unit kendaraan



sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol yakni milik Saksi Korban ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanaan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan bersekutu, tidak harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, tetapi yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol milik saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA, yang Saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA meletakkan sepeda motor tersebut di samping rumah warga di dalam gang di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa I yang bekerja sama dengan Terdakwa II, karena sebelum perbuatan tersebut dilakukan, Para Terdakwa telah memiliki rencana yang dikehendaki satu sama lain untuk mengambil barang berupa sepeda motor tanpa izin, sehingga atas dasar kesepakatan tersebut, Para Terdakwa akhirnya berhasil mewujudkan perbuatannya dengan mengambil sepeda motor Saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA dengan berbagi peran, Terdakwa yang menyalakan mesin sepeda motor, sedangkan Terdakwa II memantau situasi;



Menimbang, bahwa kemudian setelah Para Terdakw berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa membawanya bersama-sama dengan tujuan menjualnya dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberi pembalasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi ditujukan untuk memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahan serta memperbaiki diri sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, selain mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, Majelis Hakim juga harus memperhatikan aspek edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, korban, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa yang lamanya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor D No 9205790 atas nama BAHTIAR BEK, 1 (Satu) buah buku surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor warna hitam merah dengan nopol : BD 4867 H, no rangka : MH1JB52166K147240, no mesin : JB52E-1146528, atas nama BAHTIAR BEK dan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol merupakan milik saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA maka perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ZIKO PRANOTO Bin GAZALBA;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KISWANDO Alias WANDO bin SADIKUL (alm) dan Terdakwa II PINGKI SHAHPUTRA Alias PINGKI Bin JAMAN JAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor D No 9205790 atas nama BAHTIAR BEK;
 - 1 (Satu) buah buku surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor warna hitam merah dengan nopol : BD 4867 H, no rangka :



MH1JB52166K147240, no mesin : JB52E-1146528, atas nama BAHTIAR BEK;

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda type NF 125 SD dengan No Rangka : MH1JB52166K147240, No Mesin : JB52E-1146528 Tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada saksi Korban ZIKO PRANOTO bin GAZALBA;

5. Membebaskan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hendro Hezkiel Siboro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Adella Sera Girsang, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pedro Maryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Jazau Elvi Hasani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.,M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O/

Pedro Maryadi, S.H.

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada ParaTerdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.



Hak yang sama berlaku juga bagi Penuntut Umum;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Pedro Maryadi, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.,M.H.